



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 91 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan fasilitas umum untuk pemasangan reklame di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Fasilitas Umum untuk Pemasangan Reklame di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Fasilitas Umum adalah aset yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang terdiri dari alun-alun, lapangan, stadion, pasar, rumah sakit umum, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah, gedung pertemuan, terminal, sekolah, tempat ibadah, jalan, bangunan pembatas jalan, trotoar, pohon ayoman jalan, jembatan, tugu batas wilayah/daerah, sungai, Tempat Pelelangan Ikan, obyek wisata, tower, bangunan irigasi dan lingkungannya, bangunan bersejarah, monumen khusus, Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum.

5. Bangunan bersejarah adalah bangunan yang didirikan untuk peringatan kejadian bersejarah antara lain Monumen Kemit.
6. Monumen khusus adalah bangunan yang didirikan untuk kepentingan khusus antara lain Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar dan lain-lain.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Pasal 2

- (1) Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame dalam rangka kepentingan bisnis meliputi seluruh tempat di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. pohon ayoman jalan;
 - b. bangunan bersejarah; dan
 - c. monumen khusus.

Pasal 3

Permohonan pemasangan reklame dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Bupati menertibkan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pencabutan dan pelepasan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- (2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penertiban Penggunaan Fasilitas Umum di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI KEBUMEN
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006